



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
TAHUN 2025 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025-2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

Pj. BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN 2025 - 2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lain, berupa penempatan sejumlah dana dan/atau aset dalam jangka panjang dengan mendapat hak kepemilikan, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Satria adalah BUMD Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional;
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. meningkatkan kemampuan operasional Perumdam Tirta Satria;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Tirta Satria sampai dengan tahun 2023, telah disetor sebesar Rp 213.590.484.740,96 (dua ratus tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh koma sembilan puluh enam sen).

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam Perumdam Tirta Satria pada Tahun 2025-2028 paling banyak sebesar Rp 47.116.568.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang akan diberikan setiap tahunnya sebesar:

- a. Paling banyak sebesar Rp 9.986.622.000,00 (sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada Tahun 2025;
 - b. Paling banyak sebesar Rp 15.553.978.000,00 (lima belas milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pada Tahun 2026;
 - c. Paling banyak sebesar Rp 12.592.959.000,00 (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pada Tahun 2027;
 - d. Paling banyak sebesar Rp 8.983.009.000,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) pada Tahun 2028.
- (2) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembiayaan investasi pengembangan SPAM Tahun 2025 – 2028.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi dana penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria yang telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun berkenaan dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Realisasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke Perumdam Tirta Satria.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan BUMD.

BAB VIII SANKSI

Pasal 10

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
TAHUN 2025 – 2028

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan

yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumdam Tirta Satria.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal daerah pada Perumdam Tirta Satria perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- d. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

- e. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR